

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka, ada dua poin inti yang dibahas yaitu pertama tentang perbankan dan kedua tentang tabungan:

2.1 Perbankan

Pengertian perbankan adalah kegiatan bisnis dalam menerima dan menjaga uang nasabah dan disalurkan dalam bentuk kredit untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti menghasilkan keuntungan atau untuk biaya operasional suatu perusahaan.

2.1.1 Pengertian bank

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan yaitu Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut pengertian diatas ada tiga jenis usaha dalam perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya. Pengertian menghimpun dana yaitu bank mengumpulkan dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pengertian dari menyalurkan dana yaitu bank melemparkan kembali dana yang diperoleh dari simpanan giro, tabungan dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman

(kredit). Pengertian memberikan jasa bank lainnya yaitu berupa jasa pendukung terutama untuk kelancaran kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan dana. Seperti jasa setoran, jasa pembayaran, jasa pengiriman uang, jasa penagihan, jasa kliring, jasa penjualan mata uang asing, jasa penyimpana dokumen, jasa cek wisata, jasa kartu kredit dan bentuk jasa lainnya.

Menurut (Kasmir, 2014) mengatakan bahwa didunia modern peran perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat besar. Semua sektor berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Maka dari itu, saat ini dan masa yang datang kita tidak akan lepas dari perbankan dan jika menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial maupun perusahaan.

Perbankan yang memegang prinsip konvensional mendapatkan keuntungan utama dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada nasabah dengan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga dikenal dengan istilah *spread based* . Jika bank mengalami kerugian dari selisih bunga, saat suku bunga simpanan lebih tinggi dibandingkan suku bunga kredit dikenal dengan *negative spread*.

2.1.2 Fungsi Bank

Bank berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan, seperti menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bank dapat mendorong upaya peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilisasi nasional ke arah

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut (Kasmir, 2014) fungsi bank adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan .

Bank adalah sebagai tempat penyimpanan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan masyarakat dalam menyimpan uangnya adalah untuk melakukan investasi dengan harapan dapat memperoleh bunga dari hasil simpanannya serta tujuan bank yang lain yaitu untuk memberikan fasilitas kemudahan untuk masyarakat dalam bertransaksi.

2. Menyalurkan dana ke masyarakat.

Bank menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Pinjaman atau kredit akan diberikan kepada masyarakat jika masyarakat telah mengajukan pinjaman atau kredit di bank dan bank akan menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan. Pinjaman atau kredit yang diberikan kepada masyarakat tentunya dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan kebutuhan nasabah. Bank dalam memberikan pinjaman atau kredit tentu saja menilai terlebih dahulu apakah kredit tersebut layak atau tidak bagi masyarakat yang mengajukan. Hal ini terjadi untuk meminimalisir terjadinya kredit macet di kemudian hari bisa saja akibat kesalahan nasabah maupun pihak bank.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya

Bank memberikan jasa-jasa bank berupa seperti pengiriman uang (*transfer*), jasa penagihan/inkaso ,jasa kliring, jasa penjualan mata uang asing, jasa

penyimpanan dokumen (*safe deposit box*), jasa cek wisata, jasa kartu kredit dan bentuk jasa lainnya.

2.1.3 Jenis-jenis bank

Menurut (Ismail, 2011) Bank di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis bank di Indonesia dapat dibedakan menjadi sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga, berikut uraian dari jenis-jenis bank yaitu :

1. Dilihat dari segi fungsi

- a. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional atau prinsip syariah dalam memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional atau prinsip syariah dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dilakukan BPR adalah :
 - menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka atau bentuk lain.
 - Memberikan kredit
 - Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan yang lain.
- c. Bank Sentral adalah bank yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai mata uang dan stabilitas sektor perbankan. Bank sentral hanya ada satu di setiap negara karena tujuan dari bank sentral sesuai

dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah yang sangat penting untuk mendorong perekonomian negara serta kesejahteraan masyarakat.

2. Dilihat dari kepemilikan

a. Bank milik pemerintah adalah bank yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah. Di dalam akta pendirian bank pemerintah pemilik bank pemerintah yaitu Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Contoh bank milik pemerintah yaitu:

1. Bank Negara Indonesia (BNI)
2. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
3. Bank Tabungan Negara (BTN)
4. Bank Mandiri

b. Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya milik swasta (perseorangan) Indonesia sehingga keuntungannya dimiliki oleh perseorangan tersebut. Apabila terjadi kerugian atas usaha bank maka akan ditanggung oleh pihak swasta itu sendiri. Contoh bank milik swasta:

1. Bank Central Asia (BCA)
2. Bank Danamon
3. Bank Mega
4. CIMB Niaga

c. Bank asing adalah bank yang dimiliki pihak swasta asing atau pemerintahan asing. Keseluruhan modal dimiliki oleh swasta asing atau

pemerintah asing jika mengalami keuntungan maupun kerugian maka akan ditanggung oleh pihak swasta asing atau pemerintah asing. Contoh bank asing antara lain:

1. *City Bank*
2. *Bank of America*
3. *Bank of Tokyo*
4. *Hongkong Bank*

d. Bank koperasi adalah bank yang kepemilikan dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi. Contoh bank koperasi adalah bank BUKOPIN.

e. Bank campuran adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh asing dan swasta nasional. Perbedaan kegiatan bank asing dan bank campuran dengan bank milik Indonesia adalah lebih dikhususkan dalam melayani nasabah pada bidang-bidang tertentu dan ada larangan dalam melaksanakan kegiatannya. Contoh bank campuran antara lain:

- 1) Bank ANZ
- 2) Bank Woori Indonesia
- 3) Bank DBS Indonesia
- 4) Bank Mizuho Indonesia

3. Bank dari status

Bank umum dibagi menjadi 2 status yaitu bank devisa dan bank non devisa.

Berikut adalah penjelasan dari bank jika dari segi status:

- a. Bank Devisa adalah bank yang dapat memberikan pelayanan perbankan transaksi valuta asing karena telah mendapat izin dari Bank Indonesia. Bank devisa dapat menawarkan jasa-jasa bank yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut seperti transfer ke luar negeri, jual beli valuta asing, transaksi ekspor impor, dan jasa valuta asing lainnya.
- b. Bank Non Devisa adalah bank yang tidak melayani transaksi valuta asing karena belum memiliki izin dari Bank Indonesia. Transaksi yang dilakukan hanya didalam negara saja.

4. Dilihat dari cara menentukan harga

- a. Berdasarkan prinsip Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank konvensional berorientasi pada keuntungan, menetapkan bunga sebagai harga jasa dan produk, pihak bank menerapkan berbagai biaya dalam nominal.

- b. Berdasarkan prinsip Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah memiliki tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan,kebersamaan,dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Prinsip syariah dalam menentukan harga atau mencari keuntungan adalah :

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)

- b. Pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*)
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murbahah*)
- d. Pembiayaan barang modal berdasar sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*)
- e. Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank lain (*Ijarah Waiqtina*)

2.1.4 Produk- produk bank

Bank memiliki berbagai macam produk bank berikut ini produk-produk bank menurut (Kasmir, 2014) adalah sebagai berikut:

1. Giro

Giro adalah simpanan pihak ketiga yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek dan bilyet giro

2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan menggunakan media buku tabungan, kartu ATM. Tabungan tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro atau alat perintah pembayaran lainnya.

3. Deposito

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang sudah disepakati antara nasabah dengan petugas bank. Jangka waktu penarikan deposito adalah 1,3,6,9,12 bulan. Bunga yang dimiliki deposito lebih besar daripada bunga tabungan

2.2 Tabungan

Tabungan adalah jenis simpanan yang paling sering dikenal oleh masyarakat karena penggunaan tabungan sangat mudah sekali. Tabungan dapat ditarik sewaktu-waktu tanpa mengenal batasan waktu. Tabungan terdapat fasilitas yaitu kartu ATM dan buku tabungan dimana fungsi dari kartu ATM dan buku tabungan sebagai media penarik tabungan. Pembukaan tabungan relatif mudah dan dapat disanggupi oleh masyarakat serta proses pembukaan tabungan yang relatif sederhana dibandingkan produk bank yang lain.

Penjelasan Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 adalah “Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.”

Menurut (Taswan, 2010) Tabungan adalah simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau yang dipersamakan dengan itu.

Di bank memiliki macam-macam tabungan yang berbeda-beda. Perbedaan itu seperti perhitungan suku bunga, pemberian reward, prosedur penyetoran dan penarikan dan lain-lain yang menjadi perbedaan di setiap bank. Perbedaan ini menjadi identitas di setiap bank masing-masing. Bagi bank produk tabungan sebagai alat promosi yang lebih dikenal di setiap bank. Bank menawarkan suku bunga, hadiah yang diundi di akhir tahun, kemudahan penggunaan fasilitas dan lain-lain sebagainya yang dapat menunjukkan dari keunggulan dari produk tabungan

tersebut sehingga nasabah tertarik dan menabung di bank tersebut. Berikut ini merupakan macam-macam transaksi dalam tabungan seperti :

1. Pembukaan rekening tabungan
2. Penyetoran tabungan.
3. Penarikan tabungan.
4. Pemindah bukuan.
5. Tata cara perhitungan suku bunga
6. Pembukuan bunga tabungan.
7. Penutupan rekening tabungan.

Tabungan adalah jenis simpanan yang penarikannya menggunakan buku tabungan, kartu ATM dan slip penarikan yang disediakan di bank. Tabungan dapat ditarik dengan sewaktu-waktu tanpa batasan waktu selain itu pembukaan tabungan juga relatif sederhana. Berikut ini media penarikan yang digunakan untuk menarik tabungan di bank :

a. Buku Tabungan

Nasabah yang membuka tabungan akan diberi buku tabungan untuk media penarikan tabungan. Buku tabungan dibawa saat ingin menarik uang di tabungan. Buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, tanggal transaksi, transaksi penyetoran, transaksi penarikan dan biaya pembebanan dalam transaksi.

b. Slip Penarikan

Slip penarikan biasanya disediakan di bank berfungsi jika ada nasabah yang ingin melakukan penarikan uang di tabungan. Dalam isi slip penarikan berisi tanggal transaksi, nama pemilik rekening, nomor rekening, jumlah penarikan baik berupa angka maupun huruf dan tanda tangan nasabah. Nasabah saat mengisi slip penarikan harus mengisi dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. Setelah nasabah sudah mengisi dengan teliti slip penarikan dan buku tabungan diserahkan ke bagian *Teller*. Pegawai bank (*Teller*) akan menginput sesuai dengan isi slip penarikan nasabah.

c. Kwitansi

Bukti tertulis yang dikeluarkan oleh bank setelah nasabah melakukan transaksi. Kwitansi sebagai diberikan ke nasabah sebagai bukti atas transaksi yang dilakukan.

d. Kartu ATM

Kartu ATM diberikan nasabah untuk media penarikan dan pengambilan uang di tabungan. Bank memberikan fasilitas ATM demi kemudahan nasabah dalam transaksi yang dilakukan.

2.2.1 Tujuan Tabungan

Tujuan tabungan Menurut (Ismail, 2011) dalam buku Manajemen Perbankan dari teori menuju aplikasi. Tujuan dan manfaat dari tabungan :

1. Menghindari resiko

Menyimpan uang di bank lebih aman karena dihindarkan dari resiko yang bisa saja terjadi kapanpun. Selain itu dana yang ada di bank dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menyimpan uang di rumah

menimbulkan resiko seperti pencurian, perampokan, kebakaran dan hal-hal lain yang tak terduga. Jadi lebih aman menyimpan uang di bank.

2. Mendapatkan keuntungan (Bunga Bank)

Menabung di bank selain aman juga mendapat keuntungan berupa bunga.

Karena bank akan memberikan imbalan jasa berupa bunga tabungan kepada nasabah namun sesuai dengan saldo yang dimiliki oleh nasabah.

Semakin besar saldo yang dimiliki nasabah juga besar pula bunga yang didapatkan oleh nasabah.

3. Meningkatkan pelayanan Teller pada nasabah karena dalam hal ini nasabah yang membuka tabungan diberi fasilitas untuk melakukan transaksi yaitu penyetoran, penarikan, pemindahbukuan dan pelayanan lainnya.

4. Meningkatkan minat kepada masyarakat untuk membuat masyarakat percaya kepada bank untuk mengelola dana yang ada di bank.

2.2.2 Manfaat Tabungan

Berikut ini manfaat yang dapat diperoleh dari simpanan tabungan adalah :

a. Dilihat dari sisi bank

1. Sebagai sumber dana modal untuk penunjang operasional bank dalam memperoleh keuntungan
2. Untuk menarik nasabah untuk menggunakan fasilitas produk yang dimiliki oleh bank
3. Untuk membuat masyarakat lebih produktif dalam menunjang pembangunan

4. Untuk membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi

b. Dilihat dari sisi nasabah

1. Mendapatkan rasa aman dalam menyimpan uang di bank
2. Nasabah mendapatkan keuntungan berupa bunga sebagai imbalan jasa yang diperoleh dari bank
3. Membuat nasabah lebih hidup hemat dalam penggunaan dana
4. Adanya kepastian saat penarikan uang, karena dapat dilakukan setiap saat dan dimana saja dan tidak dikenakan biaya administrasi dengan fasilitas ATM.

2.2.3 Jenis Tabungan

Dalam dunia perbankan terdapat beberapa jenis tabungan menurut fasilitas yang diberikan kepada nasabah. Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis tabungan menurut (Kasmir, 2014). Perbedaan tabungan ini hanya terletak pada fasilitas yang diberikan kepada nasabah. Dengan begitu para nasabah memiliki banyak pilihan dalam memilih jenis-jenis tabungan. Berikut ini adalah jenis-jenis tabungan yang berbeda berdasarkan fasilitas yang dimiliki:

1. Tabanas (Tabungan Pembangunan Nasional)

Tabungan yang diadakan di bank-bank yang diperintah oleh pemerintah.

Tabungan ini memiliki prinsip yang bersifat bebas, tidak terikat oleh jangka waktu, jumlah yang ditabung dan jumlah penarikan yang ditarik oleh nasabah. Berikut ini merupakan jenis-jenis bentuk tabanas :

- a. Tabanas Umum yaitu tabanas yang berlaku bagi nasabah perorangan yang dilaksanakan sendiri-sendiri oleh nasabah yang bersangkutan.
 - b. Tabanas Pemuda, Pelajar dan Pramuka yaitu tabanas khusus yang dilakukan secara kolektif dari organisasi pemuda, sekolah dan organisasi pramuka yang pertama kali diatur dalam piagam-piagam kerjasama antara Bank Indonesia dan departemen PDK serta Depdagri dan Bank Indonesia dan Kwarnas Pramuka
 - c. Tabanas Pegawai yaitu tabanas yang dikhususkan untuk para pegawai di Indonesia dari semua golongan kepangkatan di lingkungan departemen lembaga/instansi pemerintah dan perusahaan pemerintah dan swasta. Pelaksanaan dari tabanas pegawai yaitu secara kolektif saat penyetorannya.
2. Taska (Tabungan Asuransi Berjangka)
Taska (Tabungan Asuransi Berjangka) adalah tabungan yang berhubungan dengan asuransi jiwa. Dengan maksud lain nasabah Taska secara otomatis dimasukkan dalam asuransi dan ada ahli warisannya berhak menerima apabila tertanggung meninggal dunia meskipun jumlah asuransi Taska belum terpenuhi hingga selesai.
 3. Tabungan Lainnya
Tabungan lainnya yang dimaksud adalah selain tabungan Tabanas dan tabungan Taska. Tabungan ini dikeluarkan dan disahkan oleh masing-masing bank dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Bank Indonesia. Hal-hal lainnya dapat diatur oleh bank penyelenggara dan tentunya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pengaturan tabungan

akan diselenggarakan sendiri-sendiri oleh masing-masing bank semenarik mungkin sehingga nasabah dapat tertarik untuk menabung di bank yang mereka inginkan.

2.2.4 Prosedur Pembukaan Tabungan

Menurut Hasibuan (Hasibuan, 2011) prosedur penyetoran tabungan adalah sebagai berikut :

1. Calon nasabah dihimbau untuk menyiapkan kartu identitas diri sebagai persyaratan administratif. Kartu identitas diri bisa menggunakan KTP / SIM/ Kartu Pelajar/ Kartu Mahasiswa (KTM) serta ada juga bank yang mewajibkan menggunakan NPWP dan Kartu Keluarga sebagai persyaratan kartu identitas diri
2. Mengisi formulir pembukaan tabungan.
Calon nasabah setelah membawa kartu identitas diri dan ditunjukkan kepada petugas bank/*customer service*, calon nasabah akan diberi formulir mengenai pembukaan tabungan dan dapat diisi oleh calon nasabah dengan sebenar-benarnya dan lengkap.
3. Menyerahkan identitas diri.
Calon nasabah dapat menyerahkan identitas diri secara lengkap dan benar. Karena identitas diri bisa dilacak oleh pihak bank jika identitas diri itu palsu. Jika pihak bank sampai mengetahui bahwa identitas diri palsu maka pihak bank akan melapor ke pihak yang berwajib.
4. Menyerahkan deposit awal.

Calon nasabah dapat menyerahkan deposit/ setoran awal sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pihak bank. Jika nasabah tidak mencukupi deposit/setoran awal maka nasabah tidak dapat membuka tabungan yang diinginkan.

5. Menyerahkan contoh tanda tangan.

Dengan menyerahkan contoh tanda tangan hal ini untuk menghindari adanya pemalsuan tanda tangan oleh pihak lain yang dapat merugikan nasabah itu sendiri.

2.2.5 Prosedur Penutupan Tabungan

Menurut (Hasibuan, 2011) beberapa alasan nasabah ingin menutup rekening tabungannya :

1. Penutupan simpanan tabungan dilakukan karena adanya alasan-alasan berikut ini:
 - a. Penutupan karena saldo simpanan tabungannya nol.
 - b. Penutupan simpanan tabungan karena adanya permintaan nasabah yang bersangkutan.
 - c. Penutupan simpanan tabungan karena nasabah meninggal.
2. Prosedur penutupan rekening simpanan karena adanya alasan-alasan berikut ini:
 - a. Penutupan simpanan tabungan karena saldo nya nol.

Pihak bank akan menutup secara otomatis menutup rekening tabungan nasabah tanpa adanya pemberitahuan kepada nasabah karena saldonya

nol karena setiap bulannya terpotong biaya administrasi atau biaya pemeliharaan rekening simpanan.

- b. Penutupan simpanan tabungan dilakukan karena permintaan nasabah yang bersangkutan

Pertama, nasabah menemui *Customer Service* dan mengutarakan niatnya untuk menutup rekening karena adanya alasan tertentu.

Kedua, nasabah dapat mengambil sisa tabungan yang ada dalam rekening dengan menyisakan dananya untuk biaya administrasi yang diminta oleh pihak bank.

- c. Penutupan simpanan karena nasabah meninggal.

Pertama, ahli waris mendatangi *Customer Service* bank untuk mengkonfirmasi mengenai rekening tabungan nasabah yang telah meninggal dunia.

Kedua, ahli waris menyerahkan akte atau surat keterangan kematian nasabah yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat, surat keterangan ahli waris, dan bukti-bukti lain menurut pertimbangan bank diperlukan.

Ketiga, ahli waris menyerahkan buku tabungan nasabah yang telah meninggal dunia.

Keempat, setelah syarat-syarat terpenuhi maka pihak bank menyerahkan sisa tabungan dengan cara memindahkan bukuan ke rekening tabungan ahli waris namun ahli waris harus memiliki tabungan terlebih dahulu dibank yang bersangkutan.

2.2.6 Penyetoran Rekening Tabungan

Menurut (Hasibuan, 2011) langkah-langkah apabila nasabah ingin penyetoran tabungan adalah sebagai berikut:

- a. Penyetoran tabungan dapat dilakukan oleh nasabah pada hari kerja.
- b. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan slip setoran dilengkapi dengan uang tunai, dan alat media lainnya jika dibutuhkan seperti : cek/bilyet giro, kliring, transfer masuk, bunga deposito.
- c. Setiap nasabah wajib membawa buku tabungan.

2.2.7 Penarikan Rekening Tabungan

Menurut (Hasibuan, 2011) langkah-langkah apabila nasabah ingin melakukan penarikan tabungan adalah sebagai berikut :

- a. Penarikan tabungan hanya dapat dilakukan oleh nasabah tabungan itu sendiri.
- b. Maksimum dari penarikan sebesar saldo tabungan dikurangi saldo wajib.
- c. Penarikan tabungan dilakukan dengan menggunakan slip penarikan atau kartu ATM.
- d. Slip penarikan kartu harus di tandatangani pemilik serta memperhatikan Kartu Identitas Penduduk (KTP atau SIM).
- e. Jumlah penarikan harus dibukukan pada buku tabungan